



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-45088/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang Children Plastic Car/Motor B/O, Toys (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 367590 tanggal 30 September 2011 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 23,294.00, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar CIF USD 39,898.00;

Menurut Terbanding: bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 367590 tanggal 30 September 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur) karena dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dan Terdapat persyaratan yang mengugurkan nilai transaksi sehingga penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II s.d VI sesuai hirarki penggunaannya menjadi sebesar CIF USD 39,898.00;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-6196/KPU.01/2011 tanggal 2 Desember 2011, dengan alasan Terbanding salah dalam menetapkan Nilai Pabean karena sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan telah dapat dibuktikan kebenaran Nilai Pabean sebagai Nilai Transaksi;

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-6196/KPU.01/2011 tanggal 2 Desember 2011, harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 367590 tanggal 30 September 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur) karena dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dan Terdapat persyaratan yang mengugurkan nilai transaksi sehingga penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II s.d VI sesuai hirarki penggunaannya menjadi sebesar CIF USD 39,898.00;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas.

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 367590 tanggal 30 September 2011 dengan menggunakan Metode VI dengan menerapkan Metode IV secara fleksibel berdasarkan survey harga pasar menjadi sebesar CIF USD 39,898.00, namun Terbanding tidak melampirkan bukti pembelian atau bukti yang obyektif dan terukur (price list) sehingga Majelis tidak dapat menguji kebenaran penetapan Nilai Pabean oleh Terbanding.

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan Terbanding salah dalam menetapkan Nilai Pabean karena sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan telah dapat dibuktikan kebenaran Nilai Pabean sebagai Nilai Transaksi.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. SPTNP Nomor: SPTNP-026339/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 5 Oktober 2011,
2. SSPCP atas SPTNP-026339/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 5 Oktober 2011,
3. PIB Nomor Pengajuan: 000000-101240-20110929-000992,
4. Purchase Order Nomor: CV-QC0041 tanggal 21 Juli 2011,
5. Sales Contract Nomor: 1480 tanggal 25 Juli 2011,
6. Commercial Invoice Nomor: 11QC0041 tanggal 25 Agustus 2011,
7. Packing List atas Commercial Invoice Nomor: 11QC0041 tanggal 25 Agustus 2011,
8. Bill of Lading Nomor: 143184137896 tanggal 1 September 2011,
9. Marine Cargo Policy Nomor Polis: 04.051.2011.06928 tanggal 29 Agustus 2011,
10. Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan BII tanggal 29 September 2011,
11. Rekening Koran BII bulan September 2011,
12. Informasi Nilai Pabean dan Deklarasi Nilai Pabean,
13. Laporan Surveyor Nomor: CN1731148 tanggal 15 September 2011,
14. Form E Nomor: E113305031390005 tanggal 1 September 2011,
15. Buku Penjualan tanggal 22 Desember 2011,
16. Faktur Penjualan dan Faktur Pajak,
17. Kartu Stock,
18. SSP dan SPT Masa PPN Oktober 2011 dan November 2011,
19. General Ledger September s.d. Desember 2011.

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: CV-QC0041 tanggal 21 Juli 2011 yang ditujukan kepada Supplier Taizhou Seven Colour Baby Children Product Co.Ltd., Zhejiang, China, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-002T		48.00	
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-818Q	163	42.00	
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-618Q	100	52.00	
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-005Q	24	44.00	
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-007R	50	53.00	
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-3088	60	23.00	
	154		
Total FOB			22,19

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Taizhou Seven Colour Baby Children Product Co.Ltd., Zhejiang, China menandatangani Sales Contract Nomor: 1480 tanggal 25 Juli 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (U)
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-002T		48.00	
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-818Q	163	42.00	
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-618Q	100	52.00	
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-005Q	24	44.00	
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-007R	50	53.00	
Children Plastic Motor B/O, Toys Elite-3088	60	23.00	
	154		
Total FOB			22,194.00

bahwa Supplier Taizhou Seven Colour Baby Children Product Co.Ltd., Zhejiang, China, menerbitkan Commercial Invoice Nomor: 11QC0041 tanggal 25 Agustus 2011 dan Packing List, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (U)
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-002T		48.00	
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-818Q	163	42.00	
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-618Q	100	52.00	
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-005Q	24	44.00	
Children Plastic Car B/O, Toys Elite-007R	50	53.00	
Children Plastic Motor B/O, Toys Elite-3088	60	23.00	
	154		
Total FOB			22,194.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Freight
Total Amount
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: 143184137896 tanggal 1 September 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Taizhou Seven Colour Baby Children Product Co.Ltd.,
Zhejiang, China
Consignee : Pemohon Banding
Port of Loading : Ningbo
Port of Delivery : Jakarta
Description : Children's Car Toys
Gross Weight : 9,324.0000 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 11QC0041 tanggal 25 Agustus 2011 adalah Children Plastic Car/Motor B/O, Toys (6 jenis barang) dari Taizhou Seven Colour Baby Children Product Co.Ltd., Zhejiang, China dengan harga sebesar CNF 23,294.00.

bahwa barang impor Children Plastic Car/Motor B/O, Toys (6 jenis barang) dengan Bill of Lading Nomor: 143184137896 tanggal 1 September 2011 dan Commercial Invoice Nomor: 11QC0041 tanggal 25 Agustus 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 367590 tanggal 30 September 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 23,294.00.

bahwa asuransi atas barang impor dengan Bill of Lading Nomor: 143184137896 tanggal 1 September 2011 dan Commercial Invoice Nomor: 11QC0041 tanggal 25 Agustus 2011 dibayar di Dalam Negeri sesuai Marine Cargo Policy Nomor Polis: 04.051.2011.06928 tanggal 29 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Asuransi Sinar Mas.

bahwa nilai pabean atas impor Children Plastic Car/Motor B/O, Toys (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 367590 tanggal 30 September 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD39,898.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 367590 tanggal 30 September 2011 adalah Children Plastic Car/Motor B/O, Toys (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Taizhou Seven Colour Baby Children Product Co.Ltd., Zhejiang, China, dengan harga CIF USD 23,294.00 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 11QC0041 tanggal 25 Agustus 2011 dan Bill of Lading Nomor: 143184137896 tanggal 1 September 2011.

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: 11QC0041 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar USD 23,294.00, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan BII tanggal 29 September 2011 senilai USD23,294.00. dan telah tercatat dalam Rekening Koran BII tanggal 29 September 2011 dengan nilai sebesar Rp214.396.800,00 ((USD23,294.00Xkurs Rp9.200,00) + biaya bank Rp92.000,00).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis meyakini bahwa harga yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 11QC0041 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar CNF USD 23,294.00 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 367590 tanggal 30 September 2011 sebesar CIF USD23,294.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Children Plastic Car/Motor B/O, Toys (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebesar CIF USD23,294.00 sesuai PIB Nomor: 367590 tanggal 30 September 2011.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan Seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6196/KPU.01/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-026339/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 5 Oktober 2011, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Children Plastic Car/Motor B/O, Toys (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 367590 tanggal 30 September 2011 sebesar CIF USD 23,294.00, sehingga Bea Masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)